



**RENCANA KERJA
(RENJA)
TAHUN 2020
INSPEKTORAT DAERAH**

**PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA
2019**



PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
INSPEKTORAT DAERAH

Jalan Veteran No. 147 Purwakarta 41115
Telp. (0264) 200115 e mail : inspektorat@purwakartakab.go.id

KEPUTUSAN INSPEKTUR INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA

NOMOR : 900/07.a/Insp/2020

TENTANG

RENCANA KERJA INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2020

INSPEKTUR INSPEKTORAT DAERAH,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pada Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dipandang perlu menetapkan Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2020 dengan Peraturan Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 – 2014;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Inspektorat Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 1);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 9);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023;

Memperhatikan : 1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN INSPEKTUR INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TENTANG RENCANA KERJA INSPEKTUR INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2020

Pasal 1

Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2020 disusun sistematis sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2018

BAB III : VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

BAB : PENUTUP

LAMPIRAN : MATRIK RENJA SKPD TAHUN 2020

Pasal 2

Uraian Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2020 sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 terdapat dalam lampiran Peraturan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 2

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta
Pada tanggal

INSPEKTUR,

NURYATNA, SE, M.Si
Pembina Utama Muda/IV.c
NIP. 19640214 198903 1 007

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Bupati Purwakarta (sebagai laporan);
2. Yth. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Purwakarta;

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas selesainya penyusunan “Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Purwakarta Tahun 2020” Rencana Kerja (Renja) ini merupakan penjabaran dari sasaran program yang telah ditetapkan berdasarkan Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023.

Penyusunan Rencana Kerja ini adalah hal yang penting bagi keberhasilan suatu organisasi yang dapat digunakan sebagai acuan dalam penyelenggaraan tugas dan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1 (satu) tahun yaitu pada Tahun 2020, tetapi tidak melupakan proses-proses dan tahapan pelaksanaannya.

Rencana Kerja ini bermanfaat bagi peningkatan dan penyempurnaan Kinerja Inspektorat Kabupaten Purwakarta pada khususnya maupun bagi pihak lain yang berkepentingan.

Purwakarta, Desember 2019

INSPEKTUR



Nuryatna, SE.,M.Si

Pembina Utama Muda/IV.c
NIP 19640214 198903 1 007

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Dasar Hukum	5
1.3. Maksud dan Tujuan.....	8
1.4. Sistematika Penulisan.....	9
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2018.....	11
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Inspektorat Daerah Tahun Lalu.....	11
2.2. Realisasi Pelaksanaan Anggaran	11
2.3. Analisis Kinerja Inspektorat Daerah.....	17
2.3. Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi.....	20
2.4. Pemecahan Masalah	21
2.5. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Inspektorat Kabupaten	22
BAB III VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	
3.1. Visi.....	23

3.2. Misi	23
3.3. Tujuan dan Sasaran	23
3.4. Program dan Kegiatan	25
3.5. Indikator Kinerja	28
3.6. Pendanaan	28
BAB IV PENUTUP.....	32

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Realisasi Keuangan dan Fisik Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2018.....	10
Tabel 2.2 Sasaran Strategis Inspektorat TA 2019	12
Tabel 3.1 Indikator Kinerja Tahun Anggaran 2019	24
Tabel 3.2 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Target Kinerja Kuantitatif dan Pendanaan Indikatif Inspektorat Kabupaten Purwakarta TA 2019	26

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Arah kebijakan Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta adalah Pembangunan Budaya Organisasi Pemerintah yang bersih, akuntabel, efektif dan Profesional dan Peningkatan Jumlah Aparatur yang memiliki Jabatan Fungsional APIP, melalui penerapan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good govemance*) pada semua tingkatan dan lini pemerintahan serta pada semua program dan kegiatan. Pemberian sanksi yang seberat-beratnya bagi pelaku KKN sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan peningkatan efektivitas pengawasan aparatur Negara melalui koordinasi dan sinergi pengawasan serta percepatan pelaksanaan tindak lanjut dari hasil-hasil pengawasan dan pemeriksaan program peningkatan pengawasan dan akuntabilitas aparatur negara merupakan salah satu program dari Kementerian Negara PAN yang bertujuan menyempurnakan dan mengefektifkan sistem pengawasan dan audit, serta Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dalam mewujudkan aparatur yang bersih. Sasaran yang akan dicapai adalah terwujudnya sistem pengawasan dan audit, serta sistem akauntabilitas kinerja yang efektif dan akauntabel di lingkungan aparatur negara.

Peningkatan pengawasan dapat dilakukan dengan cara meningkatkan intensitas dan kualitas pelaksanaan pengawasan

dan audit internal dan audit eksternal serta pengawasan oleh masyarakat, menata dan menyempurnakan kebijakan sistem struktur kelembagaan dan prosedur pengawasan yang independen, efektif, efisien, transparan dan terukur, menindaklanjuti temuan pengawasan meningkatkan koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif (aparatur pengawasan instansi pemerintah, sistem pengendalian intern) mengembangkan penerapan pengawasan berbasis kinerja dan profesionalitas tenaga pemeriksa dan meningkatkan sistem informasi Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) serta perbaikan kualitas informasi hasil pengawasan, kode etik dan standar audit melakukan evaluasi berkala atas kinerja dan temuan hasil pengawasan dan meningkatkan koordinasi antar aparat penegak hukum untuk menindaklanjuti temuan hasil pengawasan baik internal maupun eksternal. Para aparatur pengawasan lebih meningkatkan kinerjanya melalui peningkatan kualitas pengawasan.

Uraian yang lebih disebutkan diatas merupakan salah satu pelaksanaan dari fungsi manajemen yaitu pengawasan. Pengertian pengawasan tersebut perlu ditanamkan kepada setiap pejabat pemerintah dan masyarakat untuk menjamin terlaksananya perencanaan suatu kegiatan yang telah ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Setiap pejabat pemerintah dan masyarakat diharapkan turut berpartisipasi dalam mewujudkan terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik.

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta tahun 2020 merupakan pemenuhan kebutuhan aspek perencanaan kebijakan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam kurun waktu 1 (satu) tahun kedepan sebagaimana dimaksud dalam pasal 273 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, dalam rangka mensinergikan dan menselaraskan kebijakan Bupati Purwakarta terpilih yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 01 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2020, yang merupakan instrumen untuk mengukur tingkat pencapaian kinerja Kepala Perangkat Daerah selama 5 (lima) tahun.

Inspektorat Daerah sebagai salah satu Perangkat Daerah wajib membuat Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 dalam rangka menuangkan program dan kegiatan dalam menunjang implementasi kebijakan dengan menselaraskan sasaran strategisnya khusus aspek pengawasan pembangunan kemasyarakatan dan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam visi Bupati Purwakarta terpilih yaitu “ ***Mewujudkan Purwakarta Istimewa*** ”.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2017 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun

2020 yang mengamanatkan arah kebijakan pembangunan daerah yang mendukung prioritas nasional yaitu :

1. Hal-hal yang perlu dilakukan oleh Inspektorat Daerah dalam rangka pembinaan dan pengawasan : 1) kegiatan yang bersifat pengawasan rutin; 2) pengawasan prioritas nasional dan/atau daerah; 3) pengawalan Reformasi Birokrasi; dan 4) penegakan integritas; dan
2. Berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 750/4277/Sj Tahun 2016 tentang Pembentukan Unit Satuan Tugas Pemberantasan Pungli Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota maka di perlukan pembentukan Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) yang dikoordinasikan oleh Inspektorat Daerah.

Pada tingkatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) implementasi kebijakan tersebut adalah Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD), yaitu dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang penyusunannya berpedoman pada Renstra SKPD dan RPJM Daerah.

1.2 Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta ini adalah:

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomorn 4286);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5507) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5679);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

14. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Tata cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Pelaksanaan Musrenbang Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 9);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 01 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2020;
18. Peraturan Bupati Nomor 148 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Rencana kerja (Renja) Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2020 dimaksud sebagai pedoman dalam melaksanakan pengawasan pemerintah daerah guna mewujudkan

Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta untuk mewujudkan visi dan misi Bupati Purwakarta terpilih dalam 5 (lima) tahun ke depan.

Tujuan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta adalah :

- a. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani;
- b. Terwujudnya aparatur yang bersih, akuntabel, transparan, profesional, independen, objektif dan berorientasi pada perbaikan serta pencegahan dini dalam rangka meningkatkan pelayanan publik yang optimal;
- c. Tersedianya dokumen Rencana Kerja Tahunan sebagai pedoman dalam penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta setiap tahun;
- d. Tersedianya sarana pengendalian kinerja yang akan dilakukan setiap tahun dalam kurun waktu selama lima tahun;

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta ini dituangkan kedalam 4 (empat) Bab, secara ringkas sistematika penulisan adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan beberapa hal yang menjadi latar belakang penyusunan Renja ini, Dasar Hukum, Maksud dan Tujuan serta Sistematika Penulisan.

BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

Bab ini memaparkan Realisasi Pelaksanaan Anggaran, Analisis Kinerja, Permasalahan dan Hambatan yang di hadapi serta Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta.

BAB III : VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

Bab ini berisi visi, misi, tujuan dan sasaran, program dan kegiatan, indikator kinerja serta pendanaan Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta untuk Tahun Anggaran 2020.

BAB IV : PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Inspektorat Daerah Tahun Lalu

Rencana Kerja (Renja) adalah merupakan penjabaran perencanaan tahunan Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Pembangunan Daerah, dimana setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya.

2.2 Realisasi Pelaksanaan Anggaran

Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta tahun 2019 terdiri dari 5 (lima) program dan 42 kegiatan. Program dan kegiatan tersebut adalah sebagai berikut:

I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional;
4. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor;
5. Penyediaan Alat Tulis Kantor;
6. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;

7. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
8. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;
9. Penyediaan Makanan dan Minuman;
10. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah;
11. Penyediaan Jasa Tenaga PTT;
12. Penyediaan Jasa Tenaga Piket Malam;
13. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah;

II. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor;
2. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor;
3. Pengadaan Mebeleur;
4. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor;
5. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional;
6. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor;
7. Pengadaan Website Inspektorat Daerah;
8. Pengadaan Sistem Aplikasi Pegawai Inspektorat;
9. Pengadaan Sistem Aplikasi Klinik Konsultasi;

III. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja dan Keuangan

1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;
2. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun;
3. Penyusunan Rencana Kerja SKPD;
4. Reviu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2018-2023;
5. Penyusunan Renstra 2018-2023;
6. Reviu KUA PPAS TA 2020;
7. Evaluasi SPIP;
8. Monev Dana BOS 2019;
9. Monev Dana Desa 2019;
10. Penyusunan Ikhtisar Laporan Hasil Pengawasan Intern Pemerintah;
11. Monev Tindak Lanjut LHP BPK RI, Inspektorat Provinsi, Inspektorat Daerah;

IV. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

1. Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala;
2. Penanganan Kasus Pengaduan Di Lingkungan Pemerintah Daerah;
3. Peningkatan Kapabilitas APIP;
4. Peningkatan Level Maturitas SPIP;
5. Tindak Lanjut dan Evaluasi;
6. Audit Dana Desa Tahun Anggaran 2018;
7. Audit Dana BOS Tahun Anggaran 2018;

8. Pembinaan dan Pengawasan Belanja Hibah/Bandos APBD Tk.II/Bankeu TA 2018;

**V. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga
Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan**

1. Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan

Dari sisi anggaran Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta tahun 2019 menganggarkan biaya program dan kegiatan sebesar Rp. 5.632.800.000,- (*Lima Milyar Enam Ratus Tiga Puluh Dua Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah*) dengan realisasi sebesar Rp. 4.236.352.992,- (*Empat Milyar Dua Ratus Tiga Puluh Enam Juta Tiga Ratus Lima Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Dua Rupiah*) / Per Nopember atau 75,21 % dengan rincian sebagaimana terlihat pada tabel 2.1.

Tabel 2.1

Realisasi Keuangan dan Fisik

Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2019 (Per Nopember)

Uraian	Anggaran		Realiasi Anggaran	%
	DPA	DPPA		
1	2	3	4	5
BELANJA	<u>14.712.805.468</u>	<u>16.306.581.230</u>	<u>11.731.126.555</u>	<u>72.13</u>
BELANJA TIDAK LANGSUNG	9.685.005.468	10.673.781.230	9.383.772.874	<u>87,91</u>
Gaji dan Tunjangan	3.168.762.949	3.692.201.703	3.347.604.041	<u>90,66</u>
Tambahan Penghasilan	6.046.242.519	6.508.579.527	6.036.168.833	<u>92,74</u>
BELANJA LANGSUNG	5.027.800.000	5.632.800.000	4.236.352.992	<u>75.21</u>
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.046.400.000	1.497.400.000	1.258.791.592	<u>84.07</u>
Penyediaan Jasa	6.000.000	6.000.000	5.999.000	<u>99,98</u>

Surat Menyurat				
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	80.000.000	110.000.000	69.915.659	<u>63.56</u>
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	40.000.000	50.000.000	16.832.100	<u>33.66</u>
Penyediaan jasa kebersihan kantor	58.500.000	58.500.000	54.000.000	<u>92.31</u>
Penyediaan Alat Tulis Kantor	150.000.000	230.000.000	228.638.050	<u>99.41</u>
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	105.000.000	130.000.000	115.270.000	<u>88.67</u>
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	30.000.000	50.000.000	49.985.000	<u>99.97</u>
Penyediaan peralatan rumah tangga	40.000.000	40.000.000	39.200.000	<u>98.00</u>
Penyediaan makanan dan minuman	100.000.000	175.000.000	130.180.000	<u>74.39</u>
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	150.000.000	336.000.000	282.696.783	<u>84.14</u>
Penyediaan Jasa Tenaga PTT	203.400.000	203.400.000	187.075.000	<u>91.97</u>
Penyediaan Jasa Tenaga Piket Malam	58.500.000	58.500.000	54.000.000	<u>92.31</u>
Festival Purwakarta Istimewa	25.000.000	25.000.000	25.000.000	<u>100.00</u>
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke Dalamdaerah	0	25.000.000	0	0
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	506.320.000	661.320.000	648.169.500	<u>98.01</u>
Pengadaan perlengkapan gedung kantor	55.000.000	105.000.000	102.480.000	<u>97.60</u>
Pengadaan peralatan gedung kantor	40.000.000	90.000.000	86.129.000	<u>95.70</u>
Pengadaan Mebeleur	20.000.000	50.000.000	50.000.000	<u>100.00</u>
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	59.320.000	59.320.000	56.320.000	<u>94.94</u>
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	100.000.000	100.000.000	99.640.500	<u>99.64</u>

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	32.000.000	57.000.000	57.000.000	<u>100,00</u>
Pengadaan Website Inspektorat	100.000.000	100.000.000	99.000.000	<u>99,00</u>
Pengadaan Sistem Aplikasi Pegawai Inspektorat	40.000.000	40.000.000	38.750.000	<u>96,88</u>
Pengadaan Sistem Aplikasi Klinik Konsultasi	60.000.000	60.000.000	58.850.000	<u>98,08</u>
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	422.080.000	296.080.000	186.945.000	<u>63,14</u>
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	10.000.000	10.000.000	8.620.000	<u>86,20</u>
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	25.000.000	25.000.000	25.000.000	<u>100,00</u>
Penyusunan Rencana Kerja SKPD	7.080.000	7.080.000	5.130.000	<u>72,46</u>
Reviu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2018-2023	36.000.000	36.000.000	25.090.000	<u>69,69</u>
Penyusunan Renstra 2018-2023	5.000.000	5.000.000	3.400.000	<u>68,00</u>
Reviu KUA PPAS TA 2020	36.000.000	36.000.000	0	<u>0</u>
Evaluasi SPIP 2019	36.000.000	0	0	<u>0</u>
Monev Dana BOS 2019	50.000.000	0	0	<u>0</u>
Monev Dana Desa 2019	50.000.000	0	0	<u>0</u>
Penyusunan Ikhtuisar Laporan Hasil Pengawasan Intern Pemerintah	5.000.000	0	0	<u>0</u>
Monev Tindak Lanjut LHP BPK RI, Inspektorat Provinsi, Inspektorat Daerah	162.000.000	162.000.000	116.050.000	<u>71,64</u>
Penguatan Penyelenggaraan SPIP	0	15.000.000	3.655.000	<u>24,37</u>

Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	2.953.000.000	2.928.000.000	2.062.387.300	<u>70.44</u>
Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala	1.470.000.000	1.470.000.000	996.060.000	<u>67.76</u>
Penanganan Kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah	983.000.000	983.000.000	672.298.000	<u>68.39</u>
Peningkatan Kapasitas APIP	125.000.000	125.000.000	115.799.700	<u>92.64</u>
Evaluasi SPIP	36.000.000	0	0	<u>0</u>
Peningkatan Level Maturitas SPIP	200.000.000	200.000.000	191.309.600	<u>95.65</u>
Audit Dana BOS Tahun Anggaran 2018	50.000.000	50.000.000	46.370.000	<u>92.74</u>
Audit Dana Desa Tahun 2018	50.000.000	50.000.000	40.550.000	<u>81.10</u>
Pembinaan dan Pengawasan Belanja Hibah/Bansos APBD Tk.II/BankeU TA 2018	50.000.000	50.000.000	0	<u>0</u>
Program peningkatan Professionalsm Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	100.000.000	250.000.000	80.059.600	<u>32.02</u>
Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	100.000.000	250.000.000	80.059.600	<u>32.02</u>

2.3 Analisis Kinerja Inspektorat Daerah

Analisis kinerja pelayanan Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta dilakukan untuk mengetahui kesesuaian program dan kegiatan yang disusun dengan indikator yang telah ditetapkan dalam kebijakan pengawasan dari Kementerian Dalam Negeri, tugas dan fungsi serta ketentuan peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan kinerja Inspektorat Daerah. Sesuai dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah kabupaten Purwakarta dan Peraturan Bupati Purwakarta Peraturan Bupati Nomor 148 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah. Yaitu :

Kedudukan :

Inspektorat Daerah merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Tugas :

Membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah.

Dalam upaya mendukung Manajemen Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dalam bidang pengawasan umum atas penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah dengan peningkatan kapasitas dan integritas pengawas internal, antar lain :

1. Mengutamakan Pengawasan yang bersifat pencegahan (Preventif) dengan mengedepankan pembinaan pada tindakan;
2. Mengamankan setiap kebijakan Kepala Daerah terutama terkait dengan program-program prioritas dengantetap

berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

3. Konsultasi dan solusi atas problematik penyelenggaraan manajemen pemerintah daerah;
4. Pengawasan bersifat kuratif (penanganan/tindakan) apabila upaya maksimal sudah tidak mencapai hasil;
5. Cepat tanggap, cepat temu dan cepat tuntas atas setiap permasalahan yang muncul dalam penyelenggaraan pemerintahan;

Sasaran strategis diatas memiliki indikator kinerja sebagaimana tercantum pada tabel 2.2.

Tabel 2.2

Sasaran Strategis Inspektorat Tahun Anggaran 2019

No	Sasaran strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Meningkatnya kualitas laporan capaian kinerja dan keunagn satuan kerja perangkat daerah	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	1 buah kegiatan
		Jumlah pelaporan pelaksanaan keuangan akhir tahun	1 buah laporan
		Jumlah laporan pelaksanaan revieu LKPD	1 buah laporan
		Jumnlah laporan pelaksanaan reviu KUA PPAS	1 buah laporan
		Jumlah laporan pelaksanaan monev tindak lanjut BPK RI, Inspektorat Provinsi dan Inspektorat Daerah	1 buah laporan
		Jumlah laporan	1 buah

		pelaksanaan rencana kerja SKPD	laporan
2	Meningkatnya kualitas perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan	Persentase pelaksanaan pemeriksaan PKPT dan non PKPT	100 %
		Persentase Pelaksanaan peningkatan Kapabilitas APIP	Level 3
		Persentase Pelaksanaan Peningkatan Level Maturitas SPIP	Level 3
		Persentase pelaksanaan audit dana BOS	100 %
		Persentase pelaksanaan audit dana Desa	100%
3	Meningkatnya kualitas SDM Pemeriksaan dan Aparatur Pengawasan	Persentase diklat yang diikuti oleh pemeriksa dan aparatur pengawasan	100%

2.4 Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi

Permasalahan dan kendala lain yang dihadapi berkaitan dengan peningkatan kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta dalam tahun 2019 adalah:

1. Kurangnya Kuantitas Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur, terutama dari sisi disiplin ilmu aparatur yang dibutuhkan (di bidang Akuntansi, Teknik Sipil dan Ilmu Komputer).
2. Kurangnya sarana prasarana penunjang kegiatan pengawasan.
3. Keterbatasan anggaran untuk peningkatan kapasitas APIP dan Maturitas SPIP.

4. Kurangnya kesadaran dan pemahaman OPD dalam menyelesaikan Tindak lanjut Rekomendasi temuan hasil pemeriksaan

2.5 Pemecahan Masalah

Dalam mengantisipasi dan meminimalkan kendala dan permasalahan yang dihadapi, maka strategi pemecahan yang digunakan dimasa mendatang adalah:

1. Di bidang Peningkatan Sumber Daya Manusia, disamping mengajukan permohonan tambahan SDM yang kompeten di bidang akuntansi, teknik sipil dan ilmu komputer, juga secara bertahap mengadakan sinergi pengawasan dengan aparat fungsional pemerintah.
2. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dengan memanfaatkan faktor pendukung keberhasilan kinerja serta menekan sekecil mungkin faktor penghambat, dengan sasaran hasil-hasil pengawasan yang dapat ditindak lanjuti secara tuntas.
3. Melakukan bimbingan teknis bagi tenaga fungsional maupun mengirimkannya sebagai peserta pada pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh BPKP maupun instansi lain sehingga menunjang peningkatan pengetahuan serta kapabilitas para tenaga fungsional.

2.6 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Inspektorat Kabupaten

Adapun isu-isu terbaru yang menyangkut penyelenggaraan tugas Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta diantaranya adalah

1. Amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 serta perubahannya mengamanatkan bahwa Inspektorat selaku APIP diharuskan untuk melakukan review atas RKA yang disusun oleh SKPD.

Sejalan dengan hal tersebut di atas, maka Inspektorat Kabupaten Purwakarta merencanakan penyelenggaraan kegiatan review atas RKA, sehingga apa yang menjadi tugas dan kewajiban Inspektorat Kabupaten selaku APIP dapat terlaksana sesuai dengan amanat yang telah diberikan.

2. Amanat RPJMD 2013-2018 yang juga merupakan *Grand Design* BPK RI bahwa Indikator tingkat kematangan SPIP minimal Level 3 pada tahun 2019. Pencapaian Indikator ini diharapkan dapat mendorong peningkatan kinerja, transparansi dan akuntabilitas pengelola keuangan daerah. Untuk itu Inspektorat Kabupaten Purwakarta akan melakukan pendampingan ke OPD-OPD terhadap pengelolaan keuangan dan aset daerah serta penerapan SPIP di OPD dan secara bertahap akan memenuhi unsur maturitas diantaranya dengan peningkatan kapabilitas APIP dan pemenuhan jumlahnya.

BAB III

VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 V i s i

Untuk memberikan panduan, arah dan gerak dalam upaya mencapai tujuan, maka telah ditetapkan Visi Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta sebagai berikut:

“Inspektorat Ujung Tombak Lembaga Yang Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Bersih Dan Berwibawa”

3.2 M i s i

Untuk mencapai visi yang telah ditetapkan, maka dirumuskan misi-misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta.
2. Meningkatkan kegiatan Pembinaan, Pengawasan dan Pemutakhiran Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta dan Aparat Pengawas Fungsional lainnya.
3. Meningkatkan sarana dan prasarana Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta.

3.3 Tujuan dan Sasaran

Tujuan akhir yang ingin dicapai oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta adalah:

1. Meningkatnya kualitas dan profesionalisme aparatur Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta, baik sebagai tenaga teknis pemeriksa (Pengawas Pemerintahan/Auditor) maupun tenaga administratif.
2. Terwujudnya kelancaran pelaksanaan tugas dalam upaya meningkatkan kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta sebagai pertanggungjawaban instansi pemerintah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta.
3. Terwujudnya tertib administrasi pada obyek pemeriksaan atau unit kerja di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta.
4. Penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Purwakarta secara bertahap dapat menerapkan sistem pertanggungjawaban yang tegas, jelas, terukur dan legal sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan berlangsung secara berhasil guna, berdaya guna, bersih, bertanggungjawab dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.
5. Terwujudnya aparatur yang professional dan akuntabel, dalam rangka meningkatkan pelayanan public yang optimal.

Sedangkan sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam waktu yang lebih pendek dari tujuan, merupakan jabaran/langkah-

langkah yang dirumuskan dalam rangka pencapaian tujuan. Berdasarkan tujuan tersebut sasaran yang ingin dicapai Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta pada tahun 2020 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya kuantitas dan kualitas SDM Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan.
2. Meningkatnya kualitas perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan.
3. Meningkatnya kualitas laporan capaian kinerja dan keuangan satuan kerja perangkat daerah.

3.4 Program dan Kegiatan

Program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.

Secara umum rencana program dan kegiatan Inspektorat Kabupaten Purwakarta pada tahun 2020 mendatang sama dengan program dan kegiatan yang dilaksanakan Inspektorat pada tahun 2019, hal ini dimaksudkan dalam rangka menjaga kesinambungan pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dengan penambahan beberapa kegiatan yang harus dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta berkaitan dengan aplikasi atas peraturan perundangan-undangan yang berlaku, yang perlu dilakukan adalah penyesuaian terhadap sumber daya Inspektorat

Daerah yang dimiliki organisasi dan *outcome* yang ingin dicapai. Rencana program dan kegiatan Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta tahun 2020 adalah sebagai berikut:

I. Program Dukungan Manajemen Administrasi Perkantoran

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
4. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
5. Penyediaan Alat Tulis Kantor
6. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
7. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
8. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
9. Penyediaan Makanan dan Minuman
10. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
11. Penyediaan Jasa Tenaga PTT
12. Penyediaan Jasa Tenaga Piket Malam
13. Festival Purwakarta Istimewa
14. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
15. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
16. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
17. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

18. Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu
19. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
20. Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
21. Penyusunan Rencana SKPD
22. Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan
23. Sewa Gedung Inspektorat
24. Penyediaan Jasa Cleaning Service
25. Survey Penilaian Integritas (SPI)
26. Premi Asuransi Pegawai Non PNS
27. Pembangunan Gedung Kantor Inspektorat

II. Program Peningkatan Akuntabilitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah

1. Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala
2. Peningkatan Kapabilitas APIP
3. Peningkatan Maturitas Level SPIP

Program-program dan kegiatan-kegiatan yang menjadi prioritas sebagaimana dijelaskan di atas diharapkan dapat menjawab tantangan dan tanggung jawab Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta dalam memberikan keyakinan yang memadai (*assurance activities*), memberikan peringatan dini (*anti corruption activities*), meningkatkan kualitas (*consulting activities*) penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah.

3.5 Indikator Kinerja

Dalam Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta tahun 2020, indikator kinerja sasaran yang digunakan adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1

Indikator Kinerja Tahun Anggaran 2020

No	Sasaran strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Mewujudkan Inspektorat Sebagai Konsultan, Katalis dan Penjamin Kualitas di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Purwakarta	Peningkatan Kapabilitas Aparatur Pengawas Internal Pemerintah (APIP) Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta	100%
		Persentase Nilai Sakip Kategori Baik (B) Pada Perangkat Daerah	1 Buah Laporan
		Tingkat Kapabilitas APIP/ <i>Internal Audit Capability Model</i>	1 Buah Laporan
		Persentase Pelaksanaan Pemeriksaan PKPT dan Non PKPT	100 %
2	Meningkatnya kualitas SDM Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Persentase Diklat yang Diikuti Oleh Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	100 %

3.6 Pendanaan

Untuk membiayai berbagai program dan kegiatan sebagaimana disebutkan diatas, diperlukan anggaran sebesar Rp. 11.517.859.200,- (*Sebelas Milyar Lima Ratus Tujuh Belas Juta Delapan Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Rupiah*). Dana

tersebut seluruhnya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta.

Dibanding dengan anggaran tahun berjalan, anggaran Renja Inspektorat Daerah tahun 2020 naik sebesar 96.20% dari anggaran tahun 2019. Kondisi tersebut memperhitungkan faktor kondisi dan situasi yang mungkin terjadi pada tahun yang akan datang.

Inspektorat Daerah juga akan bersikap realistis jika memang anggaran pemerintah daerah belum bisa mengakomodir semua anggaran yang ditetapkan dalam Rencana kerja (RENJA) Inspektorat Daerah , namun demikian Inspektorat Daerah tetap berharap alokasi anggaran sebesar 1% dari APBD sebagaimana digariskan dalam kebijakan Pemerintah Pusat yaitu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Kebijakan Pengawasan Atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2020 dapat direalisasikan di masa mendatang.

Dibawah ini, disajikan Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Inspektorat Kabupaten Purwakarta dengan target kinerja yang akan dicapai pada tahun 2020.

Tabel 3.2

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja,
Target Kinerja Kuantitatif dan Pendanaan Indikatif
Inspektorat Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2020

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Kuantitatif	Pendanaan Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5
4.02 . 4.02.1 . 07	Program Dukungan Manajemen Administrasi Perkantoran	Terpenuhiya Dukungan Manajemen Administrasi Perkantoran	100%	5.917.859.200
4.02 . 4.02.1 . 07 . 01	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya penyediaan jasa surat menyurat	1.415 buah	7.000.000
4.02 . 4.02.1 . 07 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terlaksananya Pembayaran Jasa Komunikasi, Internet, Sumber Daya Air dan Listrik Kantor Inspektorat Kab. Purwakarta	4 rekening	116.400.000
4.02 . 4.02.1 . 07 . 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya jasa perizinan kendaraan dinas/operasional	44 Unit	59.400.000
4.02 . 4.02.1 . 07 . 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan Kantor Inspektorat Kab. Purwakarta	36 ob	58.500.000
4.02 . 4.02.1 . 07 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	Terlaksananya Pemenuhan Kebutuhan Alat Tulis Kantor Inspektorat Kab. Purwakarta	37 jenis	236.700.000
4.02 . 4.02.1 . 07 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terlaksananya kegiatan pengadaan barang cetakan dan penggandaan	5 Jenis	130.000.000
4.02 . 4.02.1 . 07 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Terlaksananya penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	9 jenis	30.000.000
4.02 . 4.02.1 . 07 . 14	Penyediaan peralatan rumah tangga	Terlaksananya penyediaan peralatan rumah tangga	21 jenis	54.000.000
4.02 . 4.02.1 . 07 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	Terlaksananya penyediaan makanan dan minuman	2.255 dus, 339 Air Aqua Galon	150.000.000
4.02 . 4.02.1 . 07 . 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	321 hok	351.521.600
4.02 . 4.02.1 . 07 . 20	Penyediaan Jasa Tenaga PTT	Terbayarnya jasa tenaga PTT	36 ob	219.321.600
4.02 . 4.02.1 . 07 . 21	Penyediaan Jasa Tenaga Piket Malam	Terlaksananya pembayaran honorarium tenaga piket malam	36 ob	58.500.000
4.02 . 4.02.1 . 07 . 22	Festival Purwakarta Istimewa	Terlaksananya kegiatan Festival Purwakarta Istimewa	1 kegiatan	50.000.000
4.02 . 4.02.1 . 07 . 23	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantotr di Inspektorat	3 jeni	200.000.000
4.02 . 4.02.1 . 07 . 31	Pengadaan peralayan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor Inspektorat	5 jenis	100.000.000
4.02 . 4.02.1 . 07 . 38	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional Inspektorat	35 unit	176.000.000
4.02 . 4.02.1 . 07 . 42	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	4 jenis	40.000.000

	kantor			
4.02 . 4.02.1 . 07 . 55	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	2 jenis	200.000.000
4.02 . 4.02.1 . 07 . 63	Penyusunan laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen Lakip Inspektorat daerah	10 buku lakip	10.000.000
4.02 . 4.02.1 . 01 . 66	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah dokumen pelaporan keuangan akhir tahun	100%	25.000.000
4.02 . 4.02.1 . 01 . 70	Penyusunan Rencana Kerja SKPD	Jumlah dokumen Renja Inspektorat	10 buku	10.000.000
4.02 . 4.02.1 . 01 . 81	Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Jumlah peserta diklat di Inspektorat	1 kegiatan	200.000.000
4.02 . 4.02.1 . 01 . 82	Sewa Gedung Inspektorat	Tersedianya Gedung Inspektorat	100%	100.000.000
4.02 . 4.02.1 . 01 . 85	Penyediaan Jasa Cleaning Service	Jumlah tenaga cleaning service	100%	100.000.000
4.02 . 4.02.1 . 01 . 94	Reviu Tepra	Jumlah dokumen tepra	100%	50.000.000
4.02 . 4.02.1 . 01 . 95	Survey Penilaian Integritas (SPI)	Terpenuhinya Survy penilaian integritas	100%	125.000.000
4.02 . 4.02.1 . 01 . 97	Premi Asuransi Pegawai Non PNS	Jumlah premi asuransi Pegawai Non PNS	100%	21.516.000
4.02 . 4.02.1 . 01 . 98	Pembangunan Gedung Kantor Inspektorat	Jumlah Pembangunan gedung kantor Inspektorat	100%	3.000.000.000
4.02 . 4.02.1 . 18	Program Peningkatan Akuntabilitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah	Terpenuhinya Peningkatan Akuntabilitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah	100%	4.200.000.000
4.02 . 4.02.1 . 18.06	Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala	Terlaksananya kegiatan pengawasan internal berkala	24 keg	4.000.000.000
4.02 . 4.02.1 . 18.08	Peningkatan Kapabilitas APIP	Terlaksananya peningkatan kapabilitas APIP	2 kegiatan	100.000.000
4.02 . 4.02.1 . 18.09	Peningkatan Level Maturitas SPIP	Terlaksananya peningkatan level maturitas SPIP	2 kegiatan	100.000.000
		JUMLAH		10.117.859.200

BAB IV

P E N U T U P

Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Kabupaten Purwakarta Tahun 2020 ini merupakan rencana kerja tahunan berdasarkan Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta tahun 2013 - 2018 dalam menunjang tercapainya Visi dan Misi Daerah Kabupaten Purwakarta serta target dan Sasaran Pembangunan yang dioperasionalkan melalui Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Pemerintah Kabupaten Purwakarta Tahun 2020.

Dengan adanya Rencana Kerja Tahun 2020, maka penetapan prioritas pembangunan yang merupakan upaya penjabaran dari visi dan misi SKPD diharapkan akan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis serta berkelanjutan, dengan sesama SKPD lingkup Kabupaten Purwakarta maupun dengan SKPD yang membidangi fungsi lain.

Semoga Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Purwakarta tahun 2020 dapat memberikan arah dan pedoman bagi penyelenggaraan program dan kegiatan Inspektorat sehingga Visi

**”Inspektorat Ujung Tombak Lembaga Yang Mewujudkan
Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Bersih dan Berwibawa”**,
dapat diwujudkan dengan baik.

Purwakarta, Desember 2019

INSPEKTUR



Nuryatna, SE.,M.Si

Pembina Utama Muda/IV.c
NIP 19640214 198903 1 007